



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG
JARING PENGAMAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat yang mengalami permasalahan kesejahteraan sosial dan untuk mengurangi risiko sosial yang ditimbulkan serta tidak dapat direncanakan sebelumnya, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan sosial yang tidak terencana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaring Pengaman Sosial;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 104);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 427);
13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1566);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 79);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 138);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Jaring Pengaman Sosial yang selanjutnya disingkat JPS adalah bantuan sosial yang tidak terencana berupa uang dan/atau barang yang diberikan kepada penduduk Kabupaten Bantul dan/atau bukan penduduk Kabupaten Bantul, baik individu dan/atau keluarga, masyarakat, dan lembaga non pemerintah yang pemberiannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
2. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
3. Ketelantaran adalah kondisi yang dialami individu dan/atau keluarga dan/atau warga masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat kondisi sosial dan ekonomi.
4. Lanjut Usia Telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Anak Balita Telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun kebawah, yang ditelantarkan oleh orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
7. Anak Telantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

8. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
9. Benturan Sosial adalah perseteruan, benturan, dan/atau tindakan fisik dengan kekerasan yang dapat berdampak luas, dan/atau mengakibatkan gangguan keamanan, dan/atau disintegrasi sosial sehingga dapat mengganggu stabilitas daerah, dan/atau menghambat pembangunan daerah.
10. Petugas Daerah adalah orang atau mitra kerja atau relawan atau tenaga non pns yang mendapatkan tugas dari kepala perangkat daerah Kabupaten Bantul untuk melaksanakan tugas tertentu.
11. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
12. Perlindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
13. Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, kelompok dan masyarakat yang mengalami permasalahan social agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
14. Jaminan Sosial adalah adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
15. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
16. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
17. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Bupati adalah Bupati Bantul.
20. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.
21. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

BAB II
JARING PENGAMAN SOSIAL

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan JPS kepada individu dan/atau keluarga, masyarakat, dan lembaga nonpemerintah yang memenuhi kriteria sebagai penerima JPS sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam bentuk bantuan sosial tidak terencana pada pos bantuan tidak terduga.
- (2) JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa JPS dalam penanggulangan PPKS.
- (3) Tujuan pemberian JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rehabilitasi Sosial;
 - b. Perlindungan Sosial;
 - c. Pemberdayaan Sosial;
 - d. Jaminan Sosial;
 - e. Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - f. Penanggulangan Bencana.
- (4) Pemberian JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (5) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diartikan bahwa JPS hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
- (6) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diartikan bahwa pemberian JPS tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dengan memperhatikan kondisi keuangan Daerah.
- (7) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diartikan bahwa JPS dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima JPS telah lepas dari risiko sosial dengan memperhatikan kondisi keuangan Daerah.

Pasal 3

JPS diperuntukkan bagi penerima JPS dengan kriteria sebagai berikut:

- a. orang telantar yang kehabisan bekal, kecopetan, kehilangan barang dan/atau kehabisan uang yang dialami oleh penduduk Daerah dan/atau luar Daerah;
- b. warga Kabupaten Bantul yang telantar di luar Daerah;
- c. pembiayaan pembuatan visum bagi jenazah orang telantar;
- d. pemakaman jenazah telantar di Kabupaten Bantul;
- e. pembiayaan tes DNA bagi anak dalam sengketa pengasuhan;
- f. korban bencana, Benturan Sosial, dan Petugas Daerah yang sedang menjalankan tugas mengalami kecelakaan dan/atau meninggal;
- g. PPKS tidak mampu yang memerlukan Rehabilitasi Sosial di balai rehabilitasi sosial yang bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Bantul;
- h. PPKS yang memerlukan rujukan ke fasilitas rehabilitasi sosial atau kesehatan;
- i. Penyandang Disabilitas telantar di luar panti;
- j. Lanjut Usia Telantar di luar panti;
- k. Anak Telantar atau Anak Balita Telantar di luar panti;
- l. pembiayaan penjangkauan dan pemulangan korban kekerasan dan/atau ketelantaran di luar Daerah; dan
- m. warga Kabupaten Bantul yang menderita penyakit pada sistem kekebalan tubuh dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.

Pasal 4

Besaran penerimaan JPS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pemohon bantuan sosial dalam JPS adalah:
 - a. individu;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok masyarakat; dan/atau
 - d. lembaga nonpemerintah.
- (2) Permohonan JPS disampaikan secara tertulis oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Bupati u.p. Kepala Dinas Sosial, dilampiri persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga atau surat keterangan domisili pemohon dari Lurah diketahui Panewu;

- b. surat pengantar dari Lurah dan diketahui Panewu;
 - c. dalam hal pemohon merupakan orang telantar yang kehabisan bekal, kecopetan, kehilangan barang dan/atau kehabisan uang yang dialami oleh penduduk Daerah dan/atau luar Daerah tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud ketentuan huruf a, permohonan JPS berupa surat keterangan kehilangan dan surat penyerahan orang telantar dari Kepolisian setempat;
 - d. dalam hal penjangkauan ketelantaran warga Kabupaten Bantul di luar Daerah tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, permohonan JPS berupa surat keterangan yang diterbitkan Dinas Sosial setempat;
 - e. permohonan santunan dan/atau pembiayaan korban bencana, Benturan Sosial, dan Petugas Daerah yang sedang menjalankan tugas mengalami kecelakaan dan/atau meninggal berupa surat keterangan dari Kepala Instansi yang mengeluarkan Keputusan atas penugasan Petugas Daerah;
 - f. permohonan biaya Rehabilitasi Sosial dari balai rehabilitasi sosial yang bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Bantul berupa surat pengantar dari Kejaksaan Negeri Bantul dan tagihan dari balai rehabilitasi;
 - g. permohonan biaya pengiriman PPKS ke balai sosial, panti sosial atau fasilitas kesehatan berupa surat permohonan dari Kepala Dinas Sosial;
- (3) Permohonan JPS disampaikan secara tertulis oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d kepada Bupati u.p Kepala Dinas Sosial dengan diketahui Lurah dan Panewu, dilampiri persyaratan administrasi sebagai berikut:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk pimpinan lembaga; dan
 - b. rencana penggunaan bantuan sosial.
- (4) Permohonan JPS untuk pemakaman jenazah telantar di Kabupaten Bantul dilakukan dengan mengajukan surat permohonan pemakaman jenazah terlantar dari Kepolisian setempat kepada Bupati u.p. Kepala Dinas Sosial.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Kepala Dinas Sosial melaksanakan:
- a. pembentukan tim evaluasi; dan
 - b. penerbitan surat tugas bagi tim evaluasi.

- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan evaluasi terhadap permohonan JPS yang diajukan oleh pemohon dalam bantuan sosial JPS.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil evaluasi dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Berita acara hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Dinas Sosial.
- (5) Kepala Dinas Sosial menyusun rekomendasi pencairan bantuan sosial berdasarkan berita acara hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Rekomendasi pencairan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Sosial berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan JPS kepada Bupati.
- (2) Laporan pelaksanaan JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun dan disampaikan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Sosial.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 18 Juli 2022
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 18 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 54



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 54 TAHUN 2022
TENTANG
JARING PENGAMAN SOSIAL

Format Berita Acara Hasil Evaluasi

BERITA ACARA
HASIL EVALUASI PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL JARING PENGAMAN
SOSIAL

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, bertempat di, telah dilaksanakan evaluasi permohonan bantuan sosial Jaring Pengaman Sosial berupa uang/barang*) atas nama.....alamat....., dengan hasil evaluasi.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyatakan,

TIM EVALUASI

1.
2.
3.
4.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 54 TAHUN 2022
TENTANG
JARING PENGAMAN SOSIAL

Format Rekomendasi Pencairan Bantuan Sosial

KOP SURAT OPD

Nomor : Bantul,

Lamp :

Hal : Rekomendasi Pencairan Bantuan Sosial Kepada
Yth. Bupati Bantul
Cq. Kepala BPKPAD
di Bantul

Dengan hormat, kami laporkan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran ..., Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran ... dan Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun ... tentang Jaring Pengaman Sosial.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami telah melakukan evaluasi kelengkapan administrasi maupun rencana penggunaan dana bantuan sosial..... telah memenuhi persyaratan untuk dicairkan dan kami merekomendasikan pencairan bantuan sosial berupa uang/barang*) sebesar Rp.....(terbilang.....)/.....

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon pencairan bantuan sosial sebagaimana dimaksud.

Demikian, atas terkabulnya permohonan ini diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Sosial,

.....
NIP

Lampiran Rekomendasi Pencairan Bantuan Sosial

| NO | NAMA CALON PENERIMA | ALAMAT | USULAN(Rp)/BARANG | REKOMENDASI BANTUAN SOSIAL | |
|----|---------------------|--------|-------------------|----------------------------|--------|
| | | | | Rp | BARANG |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Bantul,
Kepala Dinas Sosial,

.....
NIP.....

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH